

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 77 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

### TIM KEGIATAN PROCUREMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

#### KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *Procurement Knowledge Management System*, maka perlu dibentuk Tim Kegiatan *Procurement Knowledge Management System*;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Kegiatan Procurement Knowledge Management System;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Procurement Knowledge Management System;

#### Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Republik Pemerintah (Lembaran Negara Barang/Jasa Indonesia Tahun 2014 Nomor 314):
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
  Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ikpp.go.id
  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN

PROCUREMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM.

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Procurement Knowledge Management

System dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas dan tanggung jawab:

a. mengumpulkan bahan-bahan terkait Kegiatan Procurement

Knowledge Management System;

b. melakukan evaluasi dan mencari solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan *Procurement Knowledge* 

Management System; dan

c. membuat laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April 2017 sampai

dengan bulan November 2017.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim

Kegiatan Procurement Knowledge Management System diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

A6W Mandow

AGUS PRABOWO

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
- 5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN PROCUREMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT

SYSTEM.

NOMOR TANGGAL : 77 TAHUN 2017 : 14 Maret 2017

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN PROCUREMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	:	Yulianto Prihhandoyo	650.000
3	Anggota	:	1. Ranto	500.000
			2. Muhamad Dwi Sumanto	500.000
			3. Edi Kristiyanto	500.000
			4. Lintong J. N. Sinambela	500.000
			5. Linda Mikowati	500.000
			6. Ali Masrochan	500.000
			7. Dian Arsita Wardhani	500.000
			8. Ichwan Fajar Harika	500.000
			9. Nasrullah (BKKBN)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO